

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tunjangan perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD..

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tersusunnya pedoman untuk memberikan tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok Pikiran :

Untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (Menyesuaikan dengan Peraturan Yang berada diatasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, sosiologis (untuk meningkatkan Kinerja Dewan dalam menyaring aspirasi Rakyat) dan yuridis (menyusun Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tahun Anggaran 2025).

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur :

Besarnya nominal tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun 2025.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025.

Kepala BPKPAD Kab. Bantul



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002